



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan IMB
2. Foto copy KTP
3. Gambar denah bangunan
4. Foto copy Sertifikat / surat bukti kepemilikan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon membawa surat permohonan / surat pengantar dari desa
2. Petugas menerima dan memeriksa surat permohonan
3. Permohonan rekomendasi di catat dalam buku regster
4. Petugas mengajukan penandatanganan surat permohonan kepada Camat / Pejabat yang berwenang (Sekcam dan Kasi)
5. Surat permohonan yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemohon
6. Surat Pengantar IMB /Rekomendasi Camat

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmat 3, Sumobito, Jombang 61483 0321496675

<https://www.jombangkab.go.id/opd/sumobito>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Sumobito

15 Menit

(Dengan catatan semua berkas telah lengkap dan benar)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keluarnya surat rekomendasi Camat untuk penerbitan IMB

Pengaduan Layanan

Kecamatan Sumobito

Jl. Basuki Rahmad No. 3 Sumobito Kode Pos : 61483

Telp. : 0321-495025

WA. : 085105188866

e-mail : kecamatansumobitojombang2019@gmail.com